

**STUDI KECENDRONGAN TENTANG PENYEBAB TERJADINYA
PENIPUAN PADA JUAL BELI ONLINE**

SKRIPSI

*Diajukan Guna Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat guna
Mencapai Gelar Sarjana Pendidikan (S.Pd.) pada Program Studi
Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*

Oleh

DELLA RAVISTA
NPM. 1302060031



**FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2017**

ABSTRAK

DELLA RAVISTA, 1302060031, STUDI KECENDRONGAN TENTANG PENYEBAB TERJADINYA PENIPUAN PADA JUAL BELI ONLINE

Perkembangan teknologi yang begitu pesat, telah menghasilkan beragam jenis dan variasi barang dan/atau jasa. Di Indonesia sendiri yang merupakan Negara hukum memberikan perlindungan bagi konsumen dan pelaku usaha melalui transaksi elektronik dengan diterbitkannya undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik.

Permasalahan dalam penulisan ini yaitu bagaimana perlindungan hukum terhadap penipuan jual beli online. Undang-undang informasi transaksi dan elektronik mengatur tentang jual beli melalui transaksi elektronik. Dan tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan ini adalah Untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum terhadap kasus korban penipuan jual beli online dan Untuk mengetahui yang menjadi dasar aparat penegak hukum dalam upaya penanggulangan penipuan jual beli online.

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan metode wawancara dan angket. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan studi deskriptif kuantitatif yaitu dengan cara pendekatan masalah yang terjadi dikalangan masyarakat dalam jual beli melalui transaksi elektronik, selanjutnya berdasarkan dari hasil wawancara dan penyebaran angket.

Penulis berusaha menarik kesimpulan dari fakta-fakta yang bersifat khusus menjadi sebuah kesimpulan yang lebih umum. Hasil penelitian menunjukkan dalam jual beli melalui transaksi elektronik tidak seimbang antara pelaku usaha dan konsumen, pada akhirnya akan merugikan salah satu pihak antara pelaku usaha dan konsumen. Penerapan hukum pidana terhadap penipuan jual beli melalui transaksi elektronik diatur dalam KUHPidana pasal 378 dan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. Upaya penanggulangan penipuan jual beli online dilakukan dengan menerapkan sanksi hukum berupa pidana penjara dan denda kepada pelaku tindak pidana serta meningkatkan sumber daya manusia aparat penegak hukum khususnya kepolisian serta sosialisasi kepada masyarakat tentang hal-hal yang merupakan penipuan dalam dunia internet.

Kata Kunci : Penipuan, Transaksi Jual Beli Online

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Alhamdulillah irobbil'alamin. Puji dan syukur penulis ucapkan kehadirat Allah SWT, yang telah memberikan rahmad dan karunianya sehingga penulis mampu menyelesaikan penulisan skripsi dengan judul “**STUDI KECENDRONGAN TENTANG PENYEBAB TERJADINYA PENIPUAN PADA JUAL BELI ONLINE**” sebagai salah satu syarat mencapai gelar sarjana di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Shalawat berangkaikan salam penulis sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa umat manusia dari alam kebodohan menuju alam yangberilmu pengetahuan. Semoga syafaatnya kita peroleh hingga yaumul akhir kelak. Amin Ya Robbal Alamin. Dalam kesempatan ini penulis ucapkan terimakasih kepada Ayahanda tercinta **Ondrizal** dan Ibunda tersayang **Nelsusmena** yang telah membesarkan dan mendidik saya memberikan do'a, dukungan dan kasih sayang semangat serta segala ilmu kehidupan yang telah diberikan. Selanjutnya penulis juga mengucapkan terima kasih kepada:

1. **Bapak Dr. Agussani, M.AP** selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
2. **Bapak Dr. Elfrianto Nasution, S.Pd, M.Pd**, selaku Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

3. **Ibu Hotma Siregar SH, M.H** selaku Ketua Prodi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. **Ibu Prof Dr Hj Alesyanti M.Pd, M.H**, selaku Dosen Pembimbing yang telah meluangkan waktu nya, memberikan arahan dan bimbingan dalam menyelesaikan skripsi ini. Semoga ibu selalu dilindungi Allah dan slalu diberikan kesehatan.
5. Bapak dan ibu Dosen di Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Dari hati yang paling dalam buat kakak ku Lisnawati S.S dan Abang ipar Umar Khalid S.Kom yang selalu mendoakan yang terbaik buat saya, selalu memberi dukungan nasehat kepada saya sehingga membuat saya semangat dalam mengerjakan skripsi. Serta buat abang ku tersayang Rio Raveska S.H yang selalu memberikan doa dan canda tawa buat saya.
7. Para sahabat ku tercinta Lucy Indah Sari, Nia Irwanty Sinaga, Rosna Dewi Harahap, Linda sari, Surniaty Ningsih, Fitria Fahmi Munthe, Zui Astria Dalimunthe, terima kasih atas kebersamaan dan kekeluargaannya, yang selalu setia menjadi sahabatku, menemani disaat susah maupun senang dan memberikan semangat dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Kepada Kanda Tersayang Edho Saputra yang senantiasa memberikan do'a kasih sayang, inspirasi, dan semangat buat saya. Sehingga membuat saya menjadi semangat dalam menghadapi hari-hari saat mengerjakan skripsi.

Terimakasih sayang buat semuanya. Semoga kita slalu bersama dalam suka maupun duka.

Penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dan jauh dari kesempurnaan dalam penulisan skripsi ini. Untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari pembaca. Akhirnya dengan segala kerendahan hati, penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin
Ya Robbal'Alamin

Wassalamu'Alaikum Wr.Wb

Medan, April 2017

Penulis

Della Ravista

NPM: 1302060031

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL.....	vi
BAB 1 PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi Masalah	5
C. Batasan Masalah	5
D. Rumusan Masalah	6
E. Tujuan penelitian	6
F. Manfaat Penelitian	6
BAB II LANDASAN TEORITIS	8
A. KERANGKA TEORITIS	8
1. Perjanjian Jual Beli.....	8
1.1 Pengertian Jual Beli.....	8
1.2 Pengertian Perjanjian Jual Beli.....	9
1.3 Dasar Hukum Perjanjian Jual Beli.....	11
1.4 Pengertian jual beli online(E-Commerce).....	13
2. Tindak Pidana Penipuan.....	14
2.1 Pengertian Penipuan.....	14
2.2 Dasar Hukum Penipuan Jual Beli Online.....	16
2.3 Faktor-Faktor Penyebab Penipuan Balanja Online.....	18
3. Penyelesaian Hukum Penipuan Jual Beli Online.....	19
B. Kerangka Konseptual	22
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	24
A. Lokasi dan Waktu Penelitian	24
1. Lokasi Penelitian	24
2. Waktu Penelitian	24

B. Populasi dan Sampel Penelitian.....	25
1. Populasi.....	25
2. Sampel.....	26
C. Variabel Penelitian	26
D. Definisi Operasional	26
E. Instrumen Peneltian	27
F. Teknik Analisis Data	29
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	33
A. Deskriptif Lokasi Penelitian	33
B. Deskripsi Hasil Penelitian.....	33
C. Pembahasan Hasil Penelitian.....	33
D. Diskusi Hasil Penelitian.....	49
E. Keterbatasan Penelitian.....	50
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	51
A. Kesimpulan.....	51
B. Saran	52

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2.1	Bagan Kerangka Konseptual..... 23
Tabel 3.1	Jadwal Pelaksanaan Penelitian 25
Tabel 3.2	Kisi-kisi Angket Penelitian..... 29
Tabel 4.1	Penyebab penipuan jual beli online karena transaksi jual beli tidak bertemu secara langsung..... 36
Tabel 4.2	Penyebab penipuan jual beli online karena masyarakat kurang berhati-hati dalam transaksi jual beli..... 36
Tabel 4.3	Penyebab penipuan jual beli online karena konsumen kekurangan informasi..... 37
Tabel 4.4	Faktor Ekonomi yang mempengaruhi penipuan jual beli online 38
Tabel 4.5	Penyebab penipuan jual beli online karena para pedagang memanfaatkan kelemahan jual beli secara online..... 38
Tabel 4.6	Faktor sosial yang mempengaruhi penyebab penipuan jual beli online..... 39
Tabel 4.7	Penyebab penipuan jual beli online supaya mendapatkan uang dengan mudah dan cepat..... 40
Tabel 4.8	Penyebab penipuan jual beli online karena sifat konsumtif masyarakat yang tinggi..... 40
Tabel 4.9	Penyebab penipuan jual beli online karena masyarakat memberikan kepercayaan kepada pelaku usaha..... 41

Tabel 4.10	Faktor dari dalam individu yang mempengaruhi penipuan jual beli online.....	42
Tabel 4.11	Penyebab penipuan jual beli online karena produk yang ditawarkan sangat murah dari pasaran.....	42
Tabel 4.12	Penyebab penipuan jula beli online karena faktor transaksi yang mudah dan cepat.....	43
Tabel 4.13	Cara untuk mengatasi penipuan jual beli online.....	44
Tabel 4.14	Frekuensi (statistik).....	45

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berkaitan dengan semakin pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi informasi (IPTEK) saat ini, berpengaruh besar dalam perubahan perilaku dan hukum dalam masyarakat. Memajukan kehidupan masyarakat modern terhadap teknologi merupakan salah satu kunci keberhasilan dan kemajuan dalam pembangunan. Indonesia adalah salah satu negara yang perkembangan teknologinya saat ini sedang berkembang dengan pesat termasuk di bidang ilmu pengetahuan, sosial, ekonomi, dan budaya.

Pemanfaatan teknologi tersebut telah mendorong pertumbuhan bisnis yang pesat, karena berbagai informasi telah dapat disajikan dengan canggih dan mudah diperoleh, dan melalui hubungan jarak jauh dengan memanfaatkan teknologi telekomunikasi dapat digunakan untuk bahan melakukan bisnis selanjutnya (Ninieki Suparni,2009:1). Umumnya suatu masyarakat yang mengalami perubahan akibat kemajuan teknologi, banyak melahirkan masalah-masalah sosial. Hal itu terjadi karena kondisi masyarakat itu sendiri yang belum siap menerima perubahan atau dapat pula karena nilai-nilai masyarakat itu sendiri yang belum siap menerima perubahan atau dapat pula karena nilai-nilai masyarakat yang telah berubah dalam menilai kondisi lama sebagai kondisi yang tidak lagi dapat diterima. (Didik M. Arief mansur,2005;5)

Internet sebagai suatu media dan komunikasi elektronik telah banyak dimanfaatkan untuk berbagai kegiatan, mencari berita, saling mengirim pesan melalui email, dan perdagangan. Kegiatan perdagangan dengan memanfaatkan media internet ini dikenal dengan istilah electronic commerce, atau disingkat e-commerce. (Ahmad M Ramli,2004;1). Di era modern ini untuk melakukan bisnis tidak hanya dapat ditempuh melalui pertemuan darat antara pembeli dan penjual. Akan tetapi, pertemuan yang berawal dari negosiasi hingga berakhir pada transaksi itu bisa dilakukan secara online. Sekalipun demikian, pembeli tidak terjebak pada kejahatan yang dilakukan oleh beberapa oknum di dunia internet. (Hartantyo Eko W,2012;48).

Dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 2014 tentang perdagangan, pada BAB VIII Perdagangan Melalui Sistem Elektronik yang diatur pada Pasal 65 menyatakan:

1. Setiap Pelaku Usaha yang memperdagangkan Barang dan/atau jasa dengan menggunakan sistem elektronik wajib menyediakan data dan/atau informasi secara lengkap dan benar.
2. Setiap pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang dan/atau jasa dengan menggunakan sistem elektronik yang tidak sesuai dengan data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
3. Penggunaan sistem elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi ketentuan yang diatur dalam undang-undang informasi dan transaksi elektronik.
4. Data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. Identitas dan legalitas pelaku usaha sebagai produsen atau pelaku usaha distribusi
 - b. Persyaratan teknis barang yang ditawarkan
 - c. Persyaratan teknis atau kualifikasi jasa yang ditawarkan
 - d. Harga dan cara pembayaran barang dan/atau jasa; dan
 - e. Cara penyerahan barang.
5. Dalam hal terjadi sengketa terkait dengan transaksi dagang melalui sistem elektronik, orang atau badan usaha yang mengalami sengketa dapat

menyelesaikan sengketa tersebut melalui pengadilan atau melalui mekanisme penyelesaian sengketa lainnya.

6. Setiap pelaku usaha yang memperdagangkan barang dan/atau jasa dengan menggunakan sistem elektronik yang tidak menyediakan dan dan/atau informasi secara lengkap dan benar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa pencabutan izin

Ketentuan pidana pada pasal 65 BAB VIII perdagangan Melalui Sistem Elektronik dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 2014 tentang Perdagangan yang diatur pada Pasal 115 menyatakan:

Setiap Pelaku Usaha yang memperdagangkan Barang dan/atau jasa dengan menggunakan sistem elektronik yang tidak sesuai dengan data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 65 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 12.000.000.00,00 (dua belas miliar rupiah)

Kasus penipuan melalui jual beli online banyak terjadi, salah satunya seperti kasus dibawah ini:

Kasus ini di ambil dari postingan F David Talalo, di Forum fotografer.net Baru baru ini saya tergiur dengan iklan penawaran kamera digital SLR di situs tokobagus.com disitu ditawarkan oleh seorang pengiklan bernama charles zhang yg berdomisili di Medan, kamera Nikon D200 body only hanya seharga 2,8jt. Pengiklan menyertakan alamat lengkap beserta nama toko – Miracle Komputer di Shopping Centre YUKI Suka Ramai Lt.2 no.29 dan nomor telepon 061-76503903. Saya terlanjur mentransfer uang sejumlah 2,8jt ke rekening milik bpk.Syukran baru kemudian setelah itu konfirmasi dari pihak mall di medan menyatakan bahwa toko itu sudah tutup. Barang tidak sampai, nota pembelian pun tidak difax. Saya hanya menginformasikan hati-hati terhadap situs tokobagus ini

karena banyak harga-harga miring disana. (<http://kebeekeboo.blogspot.co.id/2013/11/contoh-beberapa-kasus-penipuan-di.html?m=1>)

Pentingnya mewaspadaai kecendrungan penipuan jual beli online agar tidak ada lagi orang yang tertipu membeli produk online. Agar potensi terjadinya kejahatan dunia maya khususnya jual beli online semakin berkurang dengan cara meningkatkan kesadaran masyarakat akan potensi kejahatan tersebut pada dewasa ini, sehingga masyarakat mulai berhati-hati dalam bertransaksi secara online. Melakukan perbaikan landasan hukum, khususnya yang mengatur tentang tindak pidana kepada para pelaku kejahatan di dunia maya, yang diselaraskan dengan konvensi internasional terkait kejahatan tersebut, dan meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai masalah cybercrime serta pentingnya mencegah terjadinya kejahatan tersebut. (<http://googleweblight.com/?lite.url=https://kelompokcybercrime116b.wordpress.com>)

Apabila sudah terlanjur menjadi korban tindak penipuan jual beli online mengatasinya dengan cara upayakan untuk selalu menyimpan semua bukti transaksi dan juga bukti percakapan dengan penjual di perangkat, baik melalui ponsel atau pun komputer. Cari tahu lebih jauh tentang data si penipu seperti rekening bank tujuan transfer, nama, no hp, dan akun media sosial. Setelah memperoleh surat rekomendasi dari kepolisian, laporkan rekening penipu ke kantor cabang bank terdekat. (<https://www.belonomi.com/2015/11/solusi-mengatasi-penipuan-transaksi.html?m.com>). Dengan cara tersebut kita bisa berusaha untuk mengurangi kecendrungan penipuan jual beli online

Berdasarkan uraian tersebut, penulis tertarik untuk mengadakan suatu penelitian yang berjudul **“Studi Kecendrungan Tentang Penyebab Terjadinya Penipuan Pada Jual Beli Online”**

B. Identifikasi Masalah

Dari latar belakang masalah maka penelitian dapat mengidentifikasi masalah sebagai berikut:

1. Maraknya kasus penipuan jual beli *online*.
2. Terdapat ketidak sesuaian antara permintaan dengan pengiriman barang tepat pada waktunya.
3. Tidak sesuainya kualitas produk/barang yang ditampilkan dengan yang diterima.
4. Minimnya perlindungan hukum terhadap kasus jual beli online

C. Pembatasan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah sebagai mana telah diuraikan, agar tujuan penelitian menjadi jelas perlu dilakukan pembatasan masalah yang diteliti. Adapun batasan masalah dalam penelitian ini adalah: “Penipuan yang sering terjadi dalam kasus jual beli online dan perlindungan hukum terhadap kasus jual beli online”

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah dan identifikasi masalah yang telah diuraikan identifikasi masalah, maka dapat dikemukakan perumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah aspek perlindungan hukum pada jual beli online ?

2. Faktor apakah yang menjadi kecenderungan meningkatnya penipuan pada jual beli online ?
3. Upaya hukum apakah yang harus dilakukan oleh korban penipuan jual beli online ?

E. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui aspek perlindungan hukum pada jual beli online
2. Untuk mengetahui faktor yang menjadi kecenderungan meningkatnya penipuan pada jual beli online
3. Untuk mengetahui upaya hukum yang harus dilakukan oleh korban penipuan jual beli online

F. Manfaat Penelitian

Setelah penelitian ini selesai dilaksanakan diharapkan dapat memberikan manfaat:

1. Secara Teoritis

Hasil penelitian diharapkan dapat memberi manfaat pengembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan bahan penambah pustaka mengenai jual beli online dan perlindungan hukumnya pada masyarakat.

2. Secara Praktis

- a. Mengetahui aspek perlindungan hukum pada jual beli online
- b. Agar masyarakat mengetahui faktor-faktor yang menjadi kecenderungan meningkatnya penipuan jual beli online

- c. Memberikan masukan kepada masyarakat yang berkonsumsi melalui jual beli online mengenai persoalan penipuan jual beli online dan upaya hukum yang harus dilakukan oleh korban penipuan jual beli online

BAB II

LANDASAN TEORITIS

A. Kerangka Teoritis

1. Perjanjian Jual Beli

1.1 Pengertian Jual Beli

Jual beli merupakan kegiatan yang berlaku di dunia ekonomi dan perdagangan. Dalam bidang ekonomi dan usaha, jual beli dianggap sebagai bagian terpenting dalam sebuah aktivitas usaha karena langsung berhubungan dengan konsumen. Jual beli adalah sebuah proses pemindahan hak milik berupa barang atau hartakepada pihak lain dengan menggunakan uang sebagai salah satu alat tukanya. Sebenarnya jual beli merupakan dua istilah yang saling berlawanan maknanya, tetapi dipakai secara bersamaan untuk menekankan fungsinya. Maisng-masing pihak dalam proses ini dinamakn penjual dan pembeli. Penjual adalah orang atau sekelompok orang yang mengeluarkan barang untuk diperdagangkan, sedangkan pembeli adalah orang atau sekelompok orang yang berusaha menjadikan barang atau harta itu miliknya dengan cara membayar kepada pihak penjual.

Jual beli juga banyak dikaji oleh para pakar dari berbagai ilmu, salah satunya adalah dari sisi agama Islam. Berikut ini adalah beberapa pengertian jual beli menurut para ahli agama islam.

- a. Menurut taqiyuddin, jual beli adalah saling tukar harta, menerima, dapat dikelola dengan ijab qabul dengan cara yang sesuai dengan syara.

- b. Menurut Idris Ahmad, jual beli adalah proses menukar barang atau barang dengan uang dengan cara melepaskan hak milik dari satu orang kepada orang lainnya atas dasar ridha.
- c. Menurut Fiqh al-Sunnah, jual beli adalah proses penukaran benda dengan benda lain dengan cara saling merelakan dan memindahkan hak milik, ada penggantinya dan ditempuh dengan cara yang dibolehkan.

Pengertian jual beli menurut para ahli agama islam diatas juga menerangkan mengenai rukun jual beli. Di dalam proses jual beli menurut islam ada beberapa rukun yang harus dipenuhi agar transaksi jual beli tersebut bisa dikatakan sah dan tidak merugikan salah satu pihak. Rukun tersebut bisa disebut sebagai ketentuan-ketentuan dalam jual beli yang memang harus dipenuhi. Rukun-rukun yang dimaksud tersebut adalah (1) orang yang melaksanakan (penjual dan pembeli), (2) ijab dan qabul (serah terima), (3) barang atau jasa yang diperjualbelikan, dan (4) alat tukar yang dipakai dalam transaksi, dalam hal ini yang masih sering dipakai adalah uang.(<http://dilihatya.com/2148/pengertian-jual-beli-menurut-para-ahli>)

1.2 Pengertian Perjanjian Jual Beli

Untuk mengetahui perjanjian jual beli, ada baiknya dilihat pasal 1457 KUHPerdara yang menentukan “jual beli adalah suatu persetujuan yang mengikat pihak penjual berjanji menyerahkan sesuatu barang/benda (zaak) dan pihak lain yang bertindak sebagai pembeli mengikat diri berjanji untuk membayar harga”. Tentang perjanjian jual beli, dianggap sudah berlangsung antara pihak penjual dan pembeli, apabila mereka telah menyetujui dan bersepakat tentang keadaan benda

dan harga barang tersebut, sekalipun barangnya belum diserahkan dan harganya belum dibayarkan (pasal 1458 KUHPerdara). Jual beli tiada lain dari persesuaian kehendak antara penjual dan pembeli mengenai barang dan harga. Barang dan harga yang menjadi esensial perjanjian jual beli. Tanpa ada barang yang hendak dijual, tidak mungkin terjadi jual beli. Sebaliknya jika barang objek jual beli tidak dibayar dengan sesuatu harga, jual beli dianggap tidak ada.

Kewajiban penjual diatur dimulai dari pasal 1427 KUHPerdara yaitu: “jika pada saat penjualan, barang yang dijual sama sekali telah musnah maka pembelian adalah batal”. Penjual yang dibebani kewajiban untuk menyerahkan barang ditinjau dari ketentuan umum hukum perjanjian, adalah berkedudukan sebagai pihak debitur. Akan tetapi, barangkali rasionya terletak pada hakekat jual beli itu sendiri. Umumnya pada jual beli, pihak penjual selamanya yang mempunyai kedudukan lebih kuat dibanding dengan kedudukan pembeli yang lebih lemah. Jadi penafsiran yang membebaskan kerugian pada penjual tentang pengertian persetujuan yang kurang jelas atau yang mengandung pengertian kembar, tidak bertentangan dengan ketertiban umum.

Penyerahan barang dalam jual beli merupakan tindakan pemindahan barang yang dijual ke dalam kekuasaan dan kepemilikan pembeli. Kalau pada penyerahan barang tadi diperlukan penyerahan yuridis disamping penyerahan nyata, agar kepemilikan pembeli menjadi sempurna, pembeli harus menyelesaikan penyerahan tersebut (pasal 1475 KUHPerdara). Jika para pihak tidak menentukan tempat penyerahan dilakukan di tempat terletak barang yang dijual pada saat persetujuan jual beli terlaksana.

Sedangkan kewajiban pembeli adalah membayar harga dalam pasal 1513 KUHPerdara yang berbunyi: “kewajiban utama si pembeli ialah membayar harga pembelian, pada waktu dan tempat sebagaimana ditetapkan menurut persetujuan”. Kewajiban membayar harga merupakan kewajiban yang paling utama bagi pihak pembeli. Pembeli harus menyelesaikan pelunasan harga bersamaan dengan penyerahan barang. Jual beli tidak akan ada artinya tanpa pembayaran harga. Itulah sebabnya pasal 1513 KUHPerdara sebagai pasal yang menentukan kewajiban pembeli dicantumkan sebagai pasal peratama yang mengatur kewajiban pembeli membayar harga barang yang dibeli.

(<http://www.landasanteori.com/2015/09/pengertian-perjanjian-jual-beli.html?=1>)

1.3 Dasar Hukum Perjanjian Jual Beli

Peraturan perundang-undangan yang mengatur perjanjian jual beli terdapat dalam Buku III KUH-Perdata dan ketentuan-ketentuan lain, baik yang tertulis seperti Yurisprudensi/ putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atau doktrin/ pendapat para ahli hukum, maupun hukum tidak tertulis. Berdasarkan Pasal 1313 KUH-Perdata, disebutkan bahwa perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Perbuatan di sini diartikan sebagai perbuatan hukum yang bertujuan untuk menimbulkan suatu akibat hukum bagi pihak-pihak yang saling mengikatkan dirinya dalam suatu perjanjian, dengan kata lain perbuatan tersebut harus secara sadar dan memenuhi syarat sahnya perjanjian karena akan menimbulkan perikatan untuk melaksanakan suatu kewajiban dalam lapangan harta kekayaan bagi mereka yang melakukan perjanjian tersebut.

Akibat hukum yang ditimbulkan dari suatu perjanjian sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1339 KUH-Perdata bahwa suatu perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang dengan tegas dinyatakan didalamnya, tetapi juga untuk segala sesuatu yang menurut sifat perjanjian, diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan atau undang-undang. Prof. Subekti memberikan penjelasan mengenai Pasal 1339 KUH-Perdata bahwa memang sudah semestinya hakim pertama-tama harus memperhatikan apa yang diperjanjikan oleh para pihak yang melakukan perjanjian tersebut, kemudian jika dalam surat perjanjian terdapat sesuatu hal yang tidak diatur dan dalam undang-undang tidak terdapat sesuatu ketentuan mengenai hal tersebut, maka barulah hakim menyelidiki bagaimana biasanya suatu hal semacam itu diatur dalam praktek, akan tetapi apabila tetap tidak diketahui maka hakim harus menetapkannya berdasarkan perasaannya sesuai keadilan.

Pada umumnya, suatu perjanjian hanya berlaku terhadap pihak-pihak yang membuatnya (Pasal 1340 KUH-Perdata), karena seperti yang terdapat dalam Pasal 1338 ayat (1) KUH-Perdata bahwa suatu perjanjian yang dibuat secara sah, berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Maksud dari “perjanjian yang dibuat secara sah” adalah perjanjian yang dibuat, tidak bertentangan dengan undang-undang karena isi perjanjian tersebut bersifat mengikat bagi pihak-pihak yang melakukan perjanjian.

<http://ukmh.blogspot.co.id/2013/02/dasar-hukum-perjanjian-jual-beli.html?m=1>

1.4 Pengertian Jual Beli Online(E-Commerce)

Transaksi jual beli secara elektronik, para pihak terkait di dalamnya melakukan hubungan hukum yang dituangkan melalui suatu bentuk perjanjian atau kontrak yang juga dilakukan secara elektronik dan sesuai dengan pada 1 butir 17 Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UUITE) disebut sebagai kontrak elektronik yakni perjanjian yang dimuat dalam dokumen elektronik atau media elektronik lainnya. Dengan kemudahan berkomunikasi secara elektronik, maka perdagangan pada saat ini sudah mulai merambat ke dunia elektronik. Transaksi dapat dilakuakn dengan lemdahan teknologi informasi, tanpa adanya halangan jarak. Penyelenggaraan transaski elektronik dapat dilakukan baik dalam lingkup publik ataupun privat.

Istilah e-commerce merupakan suatu terminologi baru yang belum cukup dikenal. Masih banyak yang beranggapan bahwa e-commerce ini sama dengan aktivitas jual beli alat-alat elektronik. E-commerce merupakan satu set dinamisteknologi, aplikasi dan proses bisnis yang menghubungkan perusahaan, konsumen dan komunitas tertentu melalui transaksi elektronik dan perdagangan barang, jasa, dan informasi yang dilakuakn secara elektronik.(Onno W. Purbo,2001:2). E-commerce merupakan suatu transaksi komersial yang dilakuakn antar penjual dan pembeli atau dengan pihak lain dalam hubungan perjanjian yang sama untuk mengirimkan sejumlah barang, pelayanan atau peralihan hak. Transaksi komersial ini terdapat di dalam media elektronik (media digital) yang secara fisik tidak memerlukan pertemuan para pihak yang bertransaksi dan keberadaan media ini di dalam public network atau sistem yang berlawanan

dengan private network (sistem tertutup).(www.law.gov.au/aghome/advisory/eceg/single.htm.diakses 01agustus2012)

2 Tindak Pidana Penipuan

2.1 Pengertian Penipuan

Pengertian penipuan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia dari kata dasar penipuan yaitu tipu adalah perbuatan atau perkataan yang tidak jujur (bohong, palsu, dan sebagainya) dengan maksud untuk menyesatkan, mengakali, atau mencari untung. (Kamus Besar Bahasa Indonesia:952). Berdasarkan teori dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia mengenai penipuan, terdapat dua sudut pandang yang tentunya harus diperhatikan, yakni menurut pengertian bahasa dan menurut pengertian yuridis, yang penjelasannya adalah sebagai berikut :

1. Pengertian Penipuan Menurut Bahasa Penipuan berasal dari kata tipu yang berarti perbuatan menipu, membodohi, atau memperdayai (Eko Endarmoko,2006:674) untuk mendapatkan keuntungan. Penipu berasal dari kata Tipu, yang berarti perbuatan atau perkataan yang tidak jujur (bohong, palsu, dan sebagainya), dengan maksud untuk menyesatkan, mengakali, atau mencari untung. Penipuan adalah proses, cara, perbuatan menipu atau perkara penipu (mengoceh). Jadi penipuan adalah cara pelaku untuk menyesatkan, mengakali korban dengan perkataan tidak jujur untuk mendapatkan keuntungan.

2. Pengertian penipuan menurut yuridis yaitu Tindak Pidana Penipuan dengan melihat dari segi hukum samapi sekarang belum ada, kecuali apa yang dirumuskan dalam KUHP. Rumusan penipuan dalam KUHP bukanlah suatu defenisi melainkan hanyalah untuk menetapkan unsur-unsur suatu perbuatan sehingga dapat dikatakan sebagai penipuan dan pelakunya dapat dipidana. Penipuan menurut bahasa asli Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Belanda adalah “bedrog”, tindak pidana penipuan merupakan salah satu kejahatan yang mempunyai objek terhadap benda.(pakar Hukum, “Penipuan” artikel diakses <http://pakarhukum.site90.net/> penipuan.php.(download:28 januari 2015).

Dasar hukum yang digunakan untuk menjerat pelaku penipuan saat ini adalah pasal 378 KUHP, yang berbunyi sebagai berikut:

Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat atau pun dengan rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan suatu benda kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapus piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama 4 tahun.(R. Soenarto Soerodibroto,2012:241)

Unsur-unsur tindak pidana penipuan menurut (Moeljatno,2009:72) sebagai berikut pertama unsur menggerakkan orang, kedua unsur menyerahkan suatu benda, ketiga unsur memakai nama palsu, keempat unsur memakai martabat palsu dan terakhir unsur memakai tipu muslihat dan unsur rangkaian kebohongan.

Penipuan online adalah sebuah tindakan yang dilakukan oleh beberapa orang yang tidak bertanggung jawab untuk memberikan informasi palsu demi keuntungan pribadi. Biasanya seseorang yang melakukan penipuan, adalah

menerangkan suatu barang yang akan dijual seolah-olah betul atau terjadi, tetapi sesungguhnya perkataannya itu adalah tidak sesuai dengan kenyataannya, karena tujuannya hanya untuk meyakinkan pembeli yang menjadi sasaran agar diikuti keinginannya, sedangkan menggunakan nama palsu supaya yang bersangkutan tidak diketahui identitasnya, begitu pula dengan menggunakan kedudukan palsu agar pembeli yakin akan perkataannya.(Akbar Nur Alimuddin,tinjauan kriminologis,terhadap kejahatan penipuan dengan modus umdian berhadiah(studi kasus dikota Makassar Tahun 2010-2012) fakultas hukum,2013,univesitas Hasanuddin Makassar).

2.2 Dasar Hukum Penipuan Jual Beli Online

Penipuan secara *online* pada prinsipnya sama dengan penipuan konvensional. Hal yang membedakan hanyalah pada sarana perbuatannya yakni menggunakan Sistem Elektronik. Sehingga secara hukum, penipuan secara *online* dapat diperlakukan sama sebagaimana delik konvensional yang diatur dalam [Kitab Undang-Undang Hukum Pidana](#) ("KUHP"). Dasar hukum yang digunakan untuk menjerat pelaku penipuan saat ini adalah Pasal 378 KUHP, yang berbunyi sebagai berikut: "*Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun dengan rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu benda kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama 4 tahun.*"

Sedangkan, dalam [UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik](#) (UU ITE), walaupun tidak secara khusus mengatur mengenai tindak pidana penipuan, namun terkait dengan timbulnya kerugian konsumen dalam transaksi elektronik terdapat ketentuan Pasal 28 ayat (1) UU ITE yang menyatakan: “*Setiap Orang dengan sengaja, dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik.*” Terhadap pelanggaran Pasal 28 ayat (1) UU ITE diancam pidana penjara paling lama enam tahun dan/atau denda paling banyak Rp1 miliar, sesuai pengaturan Pasal 45 ayat (2) UU ITE.

Kata “*berita bohong*” dan “*menyesatkan*” dan dalam Pasal 28 ayat (1) UU ITE menurut pendapat kami dapat disetarakan dengan kata “*tipu muslihat atau rangkaian kebohongan*” sebagaimana unsur dalam Pasal 378 KUHP. Sehingga dapat kami simpulkan bahwa Pasal 28 ayat (1) UU ITE merupakan perluasan dari delik tentang penipuan secara konvensional.

Mengenai masalah pelaporan, Pasal 378 KUHP pada dasarnya merupakan delik biasa, bukan delik aduan. Berbeda dengan Pasal 28 ayat (1) UU ITE yang merupakan “delik aduan” karena konsumen yang membuat perikatan dengan penjual produk, sehingga untuk proses penyidikan Pasal 28 ayat (1) UU ITE harus ada pengaduan dari korban. Sedangkan, untuk Pasal 378 KUHP meski bukan delik aduan, tapi pada praktiknya berdasarkan pengamatan kami, tetap harus ada laporan agar dilakukan penyidikan lebih lanjut.

2.3 Faktor-Faktor Penyebab Penipuan Balanja Online

Banyak faktor yang menyebabkan penipuan melalui bisnis online, secara spesifik setiap negara memiliki faktor penarik yang menyebabkan maraknya kasus penipuan melalui bisnis online di Indonesia :

1. Faktor pendorong
 - a. Belum adanya sertifikasi menyeluruh terhadap setiap jual beli secara online
 - b. Daerah-daerah dimana ada kemiskinan, pengangguran, tuna wisu dan konflik kekerasan dengan senjata. Daerah-daerah ini menimbulkan desakan rakyat untuk berusaha dengan segala cara termasuk penipuan.
 - c. Para pedagang yang memanfaatkan kelemahan jual beli secara online.
 - d. Keluarga yang tidak dapat mengatasi kehidupan ekonominya akan mencari cara lain untuk memenuhi kebutuhannya.
 - e. Ekonomi : kemiskinan, kurangnya kesempatan untuk mendapatkan pekerjaan yang layak
 - f. Sosial : kewajiban sosial untuk membantu dan menolong keuangan keluarga, keinginan untuk mandiri secara finansial, keinginan untuk sejajar dengan tetangga atau teman sebaya yang berhasil.
 - g. Kultur : konsumerisme atau materialistik, keinginan untuk mendapat uang dengan mudah.
 - h. Personal atau pribadi : sifat pribadi yang suka menipu demi keperluan pribadinya.

2. Faktor penarik

- a. Efisiensi : kebutuhan kota-kota akan kemudahan bertransaksi dan berbisnis
- b. Sosial dan budaya : kebutuhan akan pelayanan-pelayanan jual beli yang mudah dan cepat. (<http://bacaonline.blogspot.co.id/2011/05/karya-tulis-hukum-penipuan-melalui.html?=1>)

3. Penyelesaian Hukum Penipuan Jual Beli Online

Bisnis online yang semakin banyak digemari oleh pengguna internet baik sebagai konsumen ataupun pemilik situs bisnis online, akan menimbulkan banyak kecurangan. Dengan semakin banyaknya kecurangan yang akan atau telah ditimbulkan maka diperlukan sebuah perlindungan hukum baik untuk konsumen ataupun pemilik situs jual beli online yang jujur. Bisnis online di Indonesia belum secara spesifik diatur dalam undang-undang. Tidak ada tata cara, persyaratan transaksi, persyaratan pendirian, pajak yang harus dibayar dan hal-hal lain yang mengatur kegiatan ini. Namun untuk meminimalkan kejahatan dalam bisnis online, pemerintah telah membuat Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) Nomor 11 Tahun 2008 di dalam UU ITE terdapat dua hal penting yaitu :

1. Pengakuan transaksi elektronik dan dokumen elektronik dalam kerangka hukum perikatan dan hukum pembuktian, sehingga kepastian hukum bisnis online dapat terjamin.

2. Diklasifikasikannya tindakan-tindakan yang termasuk kualifikasi pelanggaran hukum terkait penyalahgunaan Teknologi Informasi (TI), sehingga akan ada sanksi yang tegas bagi yang melanggar UU ITE tersebut.

Di dalam UU ITE ada bab dan pasal khusus yang menciptakan suatu aturan baru di bidang transaksi elektronik yang selama ini tidak ada yakni Bab V Pasal 17 sampai dengan Pasal 22. Meskipun aturan tentang bisnis online tidak diatur secara khusus dalam suatu undang-undang keberadaan pasal ini sangat penting untuk memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi pengguna bisnis online. Terlebih saat ini pemerintah akan memproses lahirnya Peraturan Pemerintah di bidang Transaksi Elektronik.

Selain status kejelasan tentang transaksi elektronik yang sudah diatur dalam UU ITE No. 11 Tahun. 2008 dengan beberapa pasal khusus, harus ada sebuah perlindungan hukum bagi konsumen secara lebih lanjut karena jika ditelaah dan dipahami secara seksama, kiranya pihak konsumenlah yang lebih banyak dirugikan dalam bisnis online ini. Para konsumen patut berhati-hati dalam memilih situs toko online dan pada dasarnya sebuah bisnis itu akan berjalan dengan baik dan besar karena adanya konsumen yang banyak.

Sebagai mana dijelaskan dalam UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 38 *“Setiap orang dapat mengajukan gugatan terhadap pihak yang menyelenggarakan sistem elektronik dan/atau menggunakan teknologi informasi yang menimbulkan kerugian”*. Namun faktor utama yang menjadi penyebab

eksploitasi konsumen adalah karena ketidakfahaman konsumen tentang hak-haknya, kurangnya informasi yang didapatkan dan masih rendahnya pengetahuan konsumen online terhadap hukum bisnis online. Perlindungan bagi konsumen diatur dalam UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UU PK). Undang-undang ini menjadi landasan hukum yang kuat bagi upaya pemberdayaan konsumen.

UU ITE No. 11 Tahun 2008 memberikan perlindungan terhadap konsumen dan kewajiban terhadap pelaku usaha, yakni dalam BAB III Pasal 9 *“Pelaku usaha yang menawarkan produk melalui sistem elektronik harus menyediakan informasi yang lengkap dan benar berkaitan dengan syarat kontrak, produsen dan produk yang ditawarkan”*. UU ITE juga mengatur sanksi terhadap mereka yang menyalahgunakan karakteristik transaksi online untuk tindak pidana. Pasal 28 Ayat 1 UU ITE menyebutkan *“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik”*. Ancaman pidananya ialah penjara maksimal 6 tahun dan/atau denda maksimal Rp 1.000.000.000,00 (Pasal 45 Ayat (2) UU ITE).

Lebih lanjut, Pasal 36 UU ITE mengatur bahwa setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan perbuatan sebagai mana dimaksud dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 34 yang mengakibatkan kerugian bagi orang lain, diancam dengan pidana penjara maksimal 12 tahun dan/atau denda maksimal Rp 12.000.000.000,00 (dua milyar rupiah).


B. Kerangka Konseptual

Jual beli pada dasarnya merupakan bagian paling dalam ekonomi pasar. Dipasar bebas para pelaku usaha menawarkan produk dan jasa dengan tujuan mencari keuntungan disatu sisi, berhadapan dengan para pembeli yang ingin memperoleh barang yang murah dan aman melalui online shop.

Dengan demikian, posisi pelanggan online shop sebenarnya amat rentan terjadinya penipuan. Dikarenakan tidak bertemu langsung dengan penjual hanya kepercayaan menjadi modal utama dalam setiap transaksi jual beli Online. dikarenakan bertransaksi tidak secara langsung oknum yang tidak bertanggung jawab melakukan perbuatan yang dapat merugikan orang lain. Hanya dengan seperangkat aturan hukum atau perundang-undangan yang ditetapkan oleh negara, ketimpangan informasi tersebut dapat diatasi. Sehingga keberadaan peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh negara tersebut, benar-benar dapat memberikan perlindungan terhadap orang yang melakukan transaksi jual beli melalui internet.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, lahirnya undang-undang ini memberikan harapan bagi masyarakat Indonesia, untuk memperoleh perlindungan atas kerugian yang diderita atau transaksi melalui Internet.

Tabel 2.1
Bagan Kerangka Konseptual



BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

Suatu penelitian haruslah menggunakan metode yang tepat dengan tujuan yang hendak dicapai oleh penulis. Dalam penentuan metode mana yang akan di pergunakan, dan penulis haruslah cermat agar metode nanti tepat dan sesuai, sehingga mendapatkan hasil yang bagus dengan kebenaranyang dapat dipertanggung jawabkan oleh peneliti. Oleh karena itu penelitian ini berjenis kuantitatif dan kualitatif dengan metode Studi Pustaka (Normatif) metode ini digunakan untuk kegiatan pengumpulan data-data melalui buku-buku, literatur yang terkait dan dengan cara mengakses data melalui fasilitas dari internet.

A. Lokasi Penelitian dan Waktu Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat dimana penelitian dilakukan, lokasi penelitian sangat penting dalam suatu penelitian untuk memperoleh data yang diperlukan. Sehingga sebelum penelitian ini dilakukan, terlebih dahulu harus ditetapkan lokasi penelitian, sesuai dengan dengan judul lokasi penelitian ini akan dilaksanakan di Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Jalan Kapten Muchtar Basri No 3 Medan.

2. Waktu Penelitian

Waktu penelitian adalah kapan lamanya waktu penelitian dilakukan dan dinyatakan secara jelas. Penelitian ini dilakukan terhitung sejak Desember 2016, pengajuan syarat skripsi yaitu: pengajuan judul, proposal, seminar dan sampai pada laporan penelitian. Adapun tabel rencana pelaksanaan penelitian sebagai berikut :

Tabel 3.1
Jadwal Pelaksanaan Penelitian

No	Jenis Kegiatan	Minggu/bulan																				
		Desember				Januari				Februari				Maret				April				
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
1	Pengajuan Judul Proposal	■																				
2	Pembuatan Proposal		■	■	■																	
3	Bimbingan Proposal					■	■															
4	Seminar Proposal							■														
5	Pelaksanaan Riset									■	■	■	■	■	■	■						
6	Bimbingan Skripsi																■	■				
7	Revisi																			■		
8	Sidang Meja Hijau																				■	

B. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Populasi adalah keseluruhan dari unit analisis, Sugiono (2001:232) menyatakan bahwa populasi adalah keseluruhan data yang dianggap representatif untuk peneliti dan pendapat tersebut diperjelas bahwa pupulasi adalah wilayah

generalisasi yang terdiri dari objek dan subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudahan ditarik kesimpulannya. Didalam penelitian ini yang menjadi populasi penelitian ini adalah Mahasiswa Ekonomi Manajemen Semester IV

2. Sampel

Menurut sugiono (2010:16) sampel merupakan bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi yang dipandang dapat mewakili seluruh populasi yang ada didalam penelitian. Dalam penelitian ini peneliti mengambil sampel 15% dari 200 populasi yaitu 30 mahasiswa semester IV, sampel diambil dari mahasiswa ekonomi manajemen yang ada di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang pernah membeli barang di online shop.

C. Variabel Penelitian

Menurut Sugiono (2013; 63) variabel adalah segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut, kemudian ditarik kesimpulannya. Variabel penelitian ini terdiri dari variabel tunggal yaitu studi kecendrungan penyebab terjadinya penipuan pada jual beli online, yang memaparkan atau memberikan data tentang keadaan masyarakat yang pernah membeli produk barang online dan yang pernah mengalami penipuan pada saat bertransaksi jual beli online. dan kemudian mengambil kesimpulan berdasarkan data-data yang diperoleh dari lapangan penelitian.

D. Definisi Operasional

Defenisi operasional merupakan kerangka yang menghubungkan antara defenisi konsep-konsep khusus yang akan diteliti.

1. Pengertian jual beli online (E-commerce) adalah Transaksi jual beli secara elektronik, para pihak terkait di dalamnya melakukan hubungan hukum yang dituangkan melalui suatu bentuk perjanjian atau kontrak yang juga dilakukan secara elektronik dan sesuai dengan pada 1 butir 17 Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UUITE) disebut sebagai kontrak elektronik yakni perjanjian yang dimuat dalam dokumen elektronik atau media elektronik lainnya. Dengan kemudahan berkomunikasi secara elektronik, maka perdagangan pada saat ini sudah mulai merambat ke dunia elektronik.
2. Penipuan online adalah sebuah tindakan yang dilakukan oleh beberapa orang yang tidak bertanggung jawab untuk memberikan informasi palsu demi keuntungan pribadi. Biasanya seseorang yang melakukan penipuan, adalah menerangkan suatu barang yang akan dijual seolah-olah betul atau terjadi, tetapi sesungguhnya perkataannya itu adalah tidak sesuai dengan kenyataannya, karena tujuannya hanya untuk meyakinkan pembeli yang menjadi sasaran agar diikuti keinginannya, sedangkan menggunakan nama palsu supaya yang bersangkutan tidak diketahui identitasnya, begitu pula dengan menggunakan kedudukan palsu agar pembeli yakin akan perkataannya. (Akbar Nur Alimuddin, tinjauan kriminologis, terhadap kejahatan penipuan dengan modus umdian berhadiah (studi kasus dikota Makassar Tahun 2010-2012) fakultas hukum, 2013, univesitas Hasanuddin Makassar).

E. Instrumen Penelitian

Suatu penelitian membutuhkan data yang lengkap. Hal ini dimaksudkan agar data yang terkumpul benar-benar memiliki nilai validitas dan reabilitas yang cukup tinggi.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini dengan teknik sebagai berikut:

a. Studi Pustaka (*Library Riseach*)

Studi pustaka yaitu melakukan penelitian melalui sumber bacaan/pustaka guna memperoleh data-data yang dapat dipergunakan sebagai dasar penulisan proposal ini baik berupa buku bacaan, ketentuan perundang-undangan yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, yang penulis akan lakukan dengan cara membaca dan mengutip.

b. Angket

Angket merupakan pertanyaan tertulis yang diedarkan kepada responden untuk mengumpulkan informasi. Arikunto (2006: 151) menyatakan angket adalah sejumlah pertanyaan tertulis yang digunakan untuk memperoleh informasi dari responden dalam arti yaitu sebagai laporan tentang pribadinya atau hal yang diketahuinya. Angket digunakan untuk permasalahan faktor yang menjadi kecendrungan meningkatnya penipuan pada jual beli online, ditujukan kepada responden untuk menanyakan pendapat responden tentang penipuan jual beli online.

Tabel 3.2

Kisi – kisi Angket Penelitian

No	Variabel	Indikator	Item	Jumlah
1	Faktor yang menjadi kecendrungan meningkatnya penipuan pada jual beli online	1. Penyebab penipuan jual beli Online	1,2,3	3
		2. Faktor yang Mempengaruhi penipuan jual beli online	4,5,6	3
		3. Penipuan Jual Beli Online karna mudahnya bertransaksi	7,8,9,10	4
		4. Cara Untuk mengatasi penipuan jual beli online	11,12,13	3

c. Wawancara

Wawancara yaitu alat yang dilakukan terhadap informan maupun para responden. Alat pengumpulan data dalam penelitian ini adalah pedoman

wawancara, dalam pelaksanaan wawancara sebelumnya dibuat daftar pertanyaan terlebih dahulu, sehingga hasil wawancara relevan dengan masalah yang diteliti.

Dalam penelitian ini wawancara yang dipakai adalah wawancara terstruktur. Menurut Sugiyono (2012; 197) Wawancara terstruktur digunakan sebagai teknik pengumpulan data, bila peneliti atau pengumpul data telah mengetahui dengan pasti tentang informasi apa yang akan diperoleh. Oleh karena itu dalam melakukan wawancara, pengumpulan data telah menyiapkan instrumen penelitian berupa pertanyaan-pertanyaan tertulis yang alternatif jawabannya pun telah disiapkan. Dengan wawancara terstruktur ini setiap responden diberi pertanyaan yang sama, dan pengumpulan data mencatatnya. Dengan wawancara terstruktur ini pula, pengumpulan data dapat menggunakan beberapa pewawancara sebagai pengumpul data. Supaya setiap pewawancara mempunyai keterampilan yang sama, maka diperlukan training kepada calon pewawancara. Wawancara dilakukan untuk mengetahui upaya hukum yang harus dilakukan oleh korban penipuan jual beli online, wawancara ditujukan kepada orang yang pernah pernah tertipu pada jual beli online.

F. Teknik Analisi Data

Setelah data terkumpul secara lengkap, maka tahap selanjutnya adalah analisis data. Seluruh data yang terkumpul diolah sedemikian rupa sehingga tercapai suatu kesimpulan. Dalam analisis data ini peneliti menggunakan metode kuantitatif yang dilakukan secara reduktif. Data yang telah terhimpun diinterpretasikan menjadi sebuah fakta. Oleh karena itu data-data yang diperoleh dipisah dan dipilih sesuai dengan kelompoknya, dengan cara pengelompokan data

akan lebih memudahkan penyelesaian laporan penelitian, sehingga analisis data yang merupakan kelanjutan tahapan dan pengumpulan data sehingga penelitian dapat dilakukan dengan efektif dan efisien, teknis analisis data dalam penelitian ini menggunakan deskriptif kuantitatif terhadap hasil jawaban responden, data hasil angket/quesiner dikelompokkan, disusun, dan dimasukkan ke dalam tabel distribusi frekuensi.

Maka untuk menganalisis data-data yang terkumpul tersebut dengan menggunakan tabel frekuensi (statistik sederhana) dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Mengetahui jawaban dari responden
2. Menghitung hasil penghitungan frekuensi dari setiap alternatif jawaban dari tabel
3. Memasukan hasil perhitungan frekuensi dan persentasi dari tabel
4. Mengadakan analisis data yang diperoleh serta mengambil kesimpulan.

Adapun rumus yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

$$P = \frac{F}{N} \times 100$$

Keterangan:

P = Presentasi option yang dijawab responden

F = Frekuensi setiap pilhan jawaban

N = Jumlah sampel responden

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskriptif Lokasi Penelitian

a. Lokasi Penelitian

Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, yang bertempat di Jalan Kapten Muchtar Basri No 3 Medan.

B. Deskriptif Hasil Penelitian

Bagian ini merupakan pembahasan yang bersumber dari data-data yang diperoleh melalui angket dan wawancara untuk mengetahui apakah memang sering terjadinya kecenderungan penyebab terjadinya penipuan pada jual beli online. tabulasi data dalam tabel angket ini adalah mengelompokkan jawaban responden sesuai pilihan jawaban a, b, c disajikan dalam tabel, kemudian di ukur dengan kontinum skor dan kriteria interpretasi skor, kemudian dicari persentase masing-masing dari kelompok jawaban sesuai jumlah yang ada dalam kolom frekuensi. Hal ini dilakukan untuk mengetahui apakah sering terjadinya kecenderungan penyebab terjadinya penipuan pada jual beli online, dengan jumlah pembagian jawaban responden menurut pilihan jawaban dari setiap nomor pernyataan dan dianalisis secara kualitatif.

C. Pembahasan Hasil Penelitian

a. Aspek Perlindungan Hukum Pada Jual Beli Online

Aktivitas perdagangan melalui media internet populer disebut dengan elektronik commerce (e-commerce). Perkembangan teknologi informasi yang sangat pesat menimbulkan adanya suatu gaya baru dalam sistem perdagangan.

Bagi pelaku usaha, jual beli online dianggap menarik karena tidak memerlukan modal yang besar, karena internet dapat diakses oleh para konsumen. Sedangkan bagi para konsumen, berbelanja di online shop dianggap lebih menarik karena harga yang ditawarkan biasanya lebih murah dari pada berbelanja secara fisik. Namun dibalik semua kemudahan tersebut, online shop masih menyisakan beberapa persoalan terutama dalam perlindungan konsumen seperti permasalahan mengenai penipuan, atau barang yang tidak sesuai dengan yang ditawarkan.

Dengan munculnya Undang-Undang No 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) memberikan dua hal penting yakni, pertama pengakuan transaksi elektronik dan dokumen elektronik dalam kerangka hukum perikatan dan hukum pembuktian, sehingga kepastian hukum transaksi elektronik dapat terjamin dan yang kedua diklarifikasikannya tindakan-tindakan yang termasuk kualifikasi pelanggaran hukum terkait penyalahgunaan TI (Teknologi Informasi) disertai dengan sanksi pidananya. Dengan adanya pengakuan terhadap transaksi elektronik dan dokumen elektronik maka setidaknya kegiatan e-commerce mempunyai basis legalnya.

Menurut penjelasan umum Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK), faktor utama yang menjadi penyebab eksploitasi terhadap konsumen sering terjadi karena masih rendahnya kesadaran konsumen akan haknya. Tentunya, hal ini terkait erat dengan rendahnya pendidikan konsumen. Oleh karena itu keberadaan UUPK adalah sebagai landasan hukum yang kuat bagi upaya pemberdayaan konsumen. Berdasarkan uraian tersebut, upaya pemberdayaan konsumen sangat sulit jika mengahrapkan kesadaran dari pelaku

usaha dalam menjalankan kegiatan perekonomian adalah prinsip ekonomi, yaitu mendapatkan keuntungan yang semaksimal mungkin dengan modal seminimal mungkin. Artinya dengan pemikiran umum seperti ini, sangat mungkin konsumen akan dirugikan baik secara langsung maupun tidak langsung.

Dalam pasal 1 ayat 2 UU ITE ini yang dimaksud dengan transaksi elektronik adalah “perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan/atau media elektronik lainnya”. Sesuai pengertian tersebut, maka kegiatan jual beli yang dilakukan melalui komputer atau pun handphone dapat dikategorikan sebagai suatu transaksi elektronik. UU ITE juga mewajibkan pelaku usaha untuk memberikan informasi yang lengkap dan benar. Kewajiban tersebut terdapat dalam Pasal 9 UU ITE yang berbunyi:

Pelaku usaha yang menawarkan produk melalui sistem elektronik harus menyediakan informasi yang lengkap dan benar berkaitan dengan syarat kontrak, produsen, dan produk yang ditawarkan.

Dalam penjelasannya disebutkan bahwa yang dimaksud dengan “informasi yang lengkap dan benar” adalah sebagai berikut :

1. Informasi yang memuat identitas serta status subjek hukum dan kompetensinya, baik sebagai produsen, pemasok, penyelenggara maupun perantara.
2. Informasi lain yang menjelaskan hal tertentu yang menjadi syarat sahnya perjanjian serta menjelaskan barang dan/atau jasa yang ditawarkan seperti nama, alamat, dan deskripsi barang/jasa (defryprastya.blogspot.co.id)

Satu hal yang menjadi permasalahan utama dalam perdagangan melalui online shop ini adalah baik penjual dan pembeli kekurangan informasi antara satu

dengan lainnya. Informasi menjadi penting dalam sistem perdagangan melalui online shop ini dikarenakan penjual dan pembeli tidak bertemu secara langsung pada saat transaksi jual beli terjadi. Masing-masing pihak baik itu penjual maupun pembeli merasa khawatir bahwa salah satu pihak tidak akan melaksanakan kewajibannya dan menyebabkan kerugian baik pihak lainnya. Salah satu contoh kasus yang sering terjadi pada sistem perdagangan online adalah bahwa penjual tidak mengirimkan barangnya meskipun pembayaran telah dilakukan.

Dalam pasal 45 ayat 2 UU ITE menyebutkan bahwa ancaman pidana dari penipuan secara online ini adalah penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1 Miliar. Meskipun UU ITE ini sudah memberikan pengaturan mengenai permasalahan yang mungkin terjadi dalam perdagangan melalui sistem online ini, namun kenyataannya permasalahan ini tidak dapat diselesaikan hanya melalui pengaturan UU ITE ini saja. Untuk itu, dibutuhkan suatu sistem pengaduan yang cepat, mudah, dan aman terutama harus secara online juga. Ada baiknya aparat penegak hukum juga mengeluarkan daftar hitam/blacklist bagi pengguna perdagangan secara online ini yang telah terbukti merugikan pihak lain. (<http://defryprasty.blogspot.co.id/2014/06/aspek-hukum-dalam-bisnis-online-uu-no-.html?m=1>)

b. Faktor yang menjadi kecendrungan meningkatnya penipuan pada jual beli online

Tabel 4.1

Penyebab penipuan jual beli online karena transaksi jual beli tidak bertemu secara langsung

No	Alternatif Jawaban	N=30	
		Frekuensi (F)	Persentase (100%)
1	a. Ya, setuju	22	73%
	b. Tidak setuju	2	7%
	c. Ragu-ragu	6	20%
Jumlah		30	100%

Pada tabel 4.1 diatas, menunjukkan sebanyak 22 orang responden (73%) menyatakan setuju dari jumlah keseluruhan, bahwa penyebab penipuan jual beli online karena transaksi jual beli tidak bertemu secara langsung, sebanyak 2 orang responden (7%) menjawab tidak setuju. Sedangkan 6 orang responden (20%) menjawab ragu-ragu. Hasil ini menunjukkan bahwa penipuan jual beli terjadi karena tidak bertemunya pembeli dengan pelaku usaha, transaksi jual beli hanya bernegosiasi lewat jaringan internet. Maka dari itu konsumen harus mengenal lebih jauh identitas pelaku usaha online.

Tabel 4.2

Penyebab penipuan jual beli online karena masyarakat kurang berhati-hati dalam transaksi jual beli

No	Alternatif Jawaban	N=30	
		Frekuensi (F)	Persentase (100%)
2	a. Ya, setuju	21	70%
	b. Tidak setuju	6	20%
	c. Ragu-ragu	3	10%
Jumlah		30	100%

Pada tabel 4.2 diatas, menunjukkan 21 orang responden (70%) menyatakan setuju bahwa penyebab penipuan jual beli online karena masyarakat kurang berhati-hati dalam transaksi jual beli, sedangkan menyatakan tidak setuju 6 orang responden (20%) dan sebanyak 3 orang responden (10%) menyatakan ragu-ragu. Hasil ini menunjukkan bahwa masyarakat tertipu karena kurangnya berhati-hati dalam transaksi jual beli online dengan situs website yang kurang jelas, oleh karena itu masyarakat harus memilih website yang bisa dipercaya.

Tabel 4.3

Penyebab penipuan jual beli online karena konsumen kekurangan informasi

No	Alternatif Jawaban	N=30	
		Frekuensi (F)	Persentase (100%)
3	a. Ya, setuju	18	60%
	b. Tidak setuju	9	30%
	c. Ragu-ragu	3	10%
Jumlah		30	100%

Pada tabel 4.3 diatas, menunjukkan sebanyak 18 orang responden (60%) menyatakan setuju bahwa penyebab penipuan jual beli online karena konsumen kurang mendapatkan informasi, sedangkan 9 orang responden (30%) menjawab tidak setuju dan sebanyak 3 orang responden (10%) menjawab ragu-ragu. Hasil ini menunjukkan informasi yang diberikan pelaku usaha kepada konsumen tidak lengkap atau akurat, dikarenakan kurangnya informasi membuat konsumen mudah tertipu dalam transaksi jual beli.

Tabel 4.4

Faktor ekonomi yang mempengaruhi penipuan jual beli online

No	Alternatif Jawaban	N=30	
		Frekuensi (F)	Persentase (100%)
4	a. Ya, setuju	24	80%
	b. Tidak setuju	6	20%
	c. Ragu-ragu	0	0%
Jumlah		30	100%

Pada tabel 4.4 diatas, menunjukkan 24 orang responden (80%) menyatakan setuju bahwa faktor ekonomi yang mempengaruhi penipuan jual beli online, sedangkan yang menjawab tidak setuju sebanyak 6 orang responden (20%) dan tidak ada responden yang menjawab ragu-ragu dalam pertanyaan ini. Hasil ini menunjukkan penipuan jual beli online dipengaruhi oleh faktor ekonomi, karena untuk memenuhi kebutuhan hidup dan kurangnya kesempatan untuk mendapatkan pekerjaan yang layak.

Tabel 4.5

Penyebab penipuan jual beli online karena para pedagang memanfaatkan kelemahan jual beli secara online

No	Alternatif Jawaban	N=30	
		Frekuensi (F)	Persentase (100%)
5	a. Ya, setuju	18	60%
	b. Tidak setuju	7	23%
	c. Ragu-ragu	5	17%
Jumlah		30	100%

Pada tabel 4.5 diatas, sebanyak 18 orang responden (60%) menyatakan setuju bahwa penyebab penipuan jual beli online dikarenakan pedagang online memanfaatkan kelemahan jual beli online, sedangkan sebanyak 7 orang responden

(23%) menjawab tidak setuju dan yang menjawab ragu-ragu sebanyak 5 orang responden (17%). Hasil ini menunjukkan penipuan jual beli online memanfaatkan kelemahan transaksi online seperti tidak bertemunya secara langsung antara penjual dan pembeli, kualitas barang yang tidak sama dengan yang dicantumkan di iklan.

Tabel 4.6

Faktor sosial yang mempengaruhi penyebab penipuan jual beli online

No	Alternatif Jawaban	N=30	
		Frekuensi (F)	Persentase (100%)
6	a. Ya, setuju	16	53%
	b. Tidak setuju	11	37%
	c. Ragu-ragu	3	10%
Jumlah		30	100%

Pada tabel 4.6 diatas, menunjukkan 16 orang responden (53%) menyatakan setuju bahwa faktor sosial yang mempengaruhi penyebab penipuan jual beli online, sedangkan yang menjawab tidak setuju sebanyak 11 orang responden (37%) dan 3 orang responden (10%) menjawab ragu-ragu. Hasil ini menunjukkan faktor sosial juga mempengaruhi penyebab terjadinya penipuan jual beli online, dikarenakan keinginan yang sama dengan orang yang sudah berhasil.

Tabel 4.7

Penyebab penipuan jual beli online supaya mendapatkan uang dengan mudah dan cepat

No	Alternatif Jawaban	N=30	
		Frekuensi (F)	Persentase (100%)
7	a. Ya, setuju	30	100%
	b. Tidak setuju	0	0%
	c. Ragu-ragu	0	0%
Jumlah		30	100%

Pada tabel 4.7 diatas, menunjukan sebanyak 30 orang responden (100%) menyatakan setuju bahwa penyebab penipuan jual beli online supaya mendapatkan uang dengan mudah dan cepat, sedangkan tidak ada responden menyatakan tidak setuju dan tidak ada responden yang menjawab ragu-ragu dalam pertanyaan ini. Hasil ini menunjukan bahwa penipuan jual beli online supaya mendapatkan uang dengan mudah dan cepat karena sifat yang materialistik dan desakan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan hidupnya.

Tabel 4.8

Penyebab penipuan jual beli online karena sifat konsumtif masyarakat yang tinggi

No	Alternatif Jawaban	N=30	
		Frekuensi (F)	Persentase (100%)
8	a. Ya, setuju	19	63%
	b. Tidak setuju	5	17%
	c. Ragu-ragu	6	20%
Jumlah		30	100%

Pada tabel 4.8 diatas, menunjukan 19 orang responden (63%) menyatakan setuju bahwa penyebab penipuan jual beli online karena sifat konsumtif masyarakat

yang tinggi, sedangkan 5 orang responden (17%) menjawab tidak setuju dan yang menjawab ragu-ragu sebanyak 6 orang responden (20%). Hasil ini menunjukkan bahwa penipuan jual beli online terjadi karena sifat konsumtif dari masyarakat yang tinggi, masyarakat hanya membeli barang yang diinginkan, bukan barang yang dibutuhkan.

Tabel 4.9

Penyebab penipuan jual beli online karena masyarakat memberikan kepercayaan kepada pelaku usaha

No	Alternatif Jawaban	N=30	
		Frekuensi (F)	Persentase (100%)
9	a. Ya, setuju	15	50%
	b. Tidak setuju	9	30%
	c. Ragu-ragu	6	20%
Jumlah		30	100%

Pada tabel 4.9 diatas, menunjukkan 15 orang responden (50%) menyatakan setuju bahwa penyebab penipuan jual beli online karena masyarakat percaya kepada pelaku usaha, sedangkan yang menjawab tidak setuju sebanyak 9 orang responden (30%) dan sebanyak 6 orang responden menjawab ragu-ragu (20%). Hasil ini menunjukkan bahwa penipuan jual beli online karena masyarakat memberikan kepercayaan kepada pelaku usaha online, tanpa membedakan mana online shop resmi dan tidak resmi

Tabel 4.10

Faktor dari dalam diri individu yang mempengaruhi penipuan jual beli online

No	Alternatif Jawaban	N=30	
		Frekuensi (F)	Persentase (100%)
10	a. Ya, setuju	18	60%
	b. Tidak setuju	10	33%
	c. Ragu-ragu	2	7%
Jumlah		30	100%

Pada tabel 4.10 diatas, menunjukan sebanyak 18 orang responden (60%) menyatakan setuju bahwa faktor yang mempengaruhi penipuan jual beli online dari dalam diri individu, sedangkan yang menyatakan tidak setuju sebanyak 10 orang responden (33%) dan sebanyak 2 orang responden (7%) menyatakan ragu-ragu. Hasil ini menunjukkan penipuan yang terjadi dalam jual beli online dikarenakan faktor pendorong dari dalam diri individu, untuk keperluan pribadinya, maka timbul hasrat dari dalam diri individu ingin melakukan penipuan dan merugikan orang lain

Tabel 4.11

Penyebab penipuan jual beli online karena produk yang ditawarkan sangat murah dari pasaran

No	Alternatif Jawaban	N=30	
		Frekuensi (F)	Persentase (100%)
11	a. Ya, setuju	25	83%
	b. Tidak setuju	3	10%
	c. Ragu-ragu	2	7%
Jumlah		30	100%

Pada tabel 4.11 diatas, menunjukkan sebanyak 25 orang responden (83%) menyatakan setuju penyebab penipuan jual beli online karena produk yang ditawarkan sangat murah dari harga pasaran, sedangkan yang menjawab tidak setuju sebanyak 3 orang responden (10%) dan 2 orang responden (7%) menjawab ragu-ragu. Hasil ini menunjukkan bahwa penipuan yang terjadi dalam transaksi jual beli karena masyarakat mudah tergiur dengan produk murah yang di iklan kan lewat internet, sehingga membuat masyarakat menjadi ingin membeli produk tersebut.

Tabel 4.12

Penyebab penipuan jual beli online karena faktor transaksi yang mudah dan cepat

No	Alternatif Jawaban	N=30	
		Frekuensi (F)	Persentase (100%)
12	a. Ya, setuju	21	70%
	b. Tidak setuju	7	23%
	c. Ragu-ragu	2	7%
Jumlah		30	100%

Pada tabel 4.12 diatas, menunjukkan sebanyak 21 orang responden (70%) menyatakan setuju bahwa penyebab penipuan jual beli online karena faktor transaksi yang mudah dan cepat, sedangkan yang menyatakan tidak setuju sebanyak 7 orang responden (23%) dan sebanyak 2 orang responden (7%) menjawab ragu-ragu. Hasil ini menunjukkan bahwa penipuan yang terjadi karena masyarakat yang tidak ingin repot untuk membeli produk yang diinginkan, hanya melihat barang-barang yang dicantumkan disalah satu website, memilih barang sesuai keinginan, memesan barang lewat via sms dan mentransfer uang sesuai dengan harga yang tertulis di website.

Tabel 4.13

Cara untuk mengatasi penipuan jual beli online

No	Alternatif Jawaban	N=30	
		Frekuensi (F)	Persentase (100%)
13	a. Ya, setuju	20	67%
	b. Tidak setuju	6	20%
	c. Ragu-ragu	4	13%
Jumlah		30	100%

Pada tabel 4.13 diatas, menunjukkan sebanyak 20 orang responden (67%) menyatakan setuju dengan pernyataan adakah cara mengatasi penipuan jual beli online, sebanyak 6 orang responden (20%) menjawab tidak setuju, sedangkan yang menjawab ragu-ragu sebanyak 4 orang responden (13%). Hasil ini menunjukkan bahwa selalu ada cara untuk mengatasi penipuan jula beli online yang terjadi yaitu dengan berhati-hati dan slalu waspada dengan produk barang yang ditawarkan, melihat apakah nama online yang dicantumkan resmi atau tidak, informasi yang diberikan oleh pelaku usaha harus lengkap dan akurat.

Setelah angket di isi oleh responden lalu dikumpulkan kembali kemudian dilakukan beberapa langkah. Sebagai langkah pertama adalah metabulasi hasil jawaban responden, menentukan kontinum skor dan kriteria interpretasi skor.

Dalam buku Sugiono menyebutkan bahwa :

Kategori

$$\frac{\text{Jumlah frekuensi keseluruhan tiap alternatif jawaban}}{\text{Jumlah pertanyaan}}$$

Selanjutnya diberi penafsiran dengan ketentuan sebagai berikut :

76%-100%	= Sangat Percaya Dengan Jual Beli Online
56%-75%	= Mulai Percaya Dengan Jual Beli Online
40%-55%	= Kurang Percaya Dengan Jual Beli Online
40%	= Tidak Percaya Dengan Jual Beli Online

Tabel 4.14**Frekuensi (statistik)**

No	Option Jawaban					
	A		B		C	
	F	%	F	%	F	%
1	22	73%	2	7%	6	20%
2	21	70%	6	20%	3	10%
3	18	60%	9	30%	3	10%
4	24	80%	6	20%	0	0%
5	18	60%	7	23%	5	17%
6	16	53%	11	37%	3	10%
7	30	100%	0	0%	0	0%
8	19	63%	5	17%	6	20%
9	15	50%	9	30%	6	20%
10	18	60%	10	33%	2	7%
11	25	83%	3	10%	2	7%
12	21	70%	7	23%	2	7%
13	20	67%	6	20%	4	13%
Jumlah	267	889%	81	270%	42	141%
Rata-rata	20,5	68,4%	6,2	20,8%	3,2	10,8%

Dari tabel diatas terlihat bahwa keseluruhan jawaban responden dalam angket memiliki frekuensi terbesar ada jawaban sangat efektif dengan rata-rata 20,5 responden (68,4%) menjawab setuju, 6,2 respnden (20,8%) menjawab tidak setuju, dan 3,2 responden (10,8%) menjawab ragu-ragu. Hasil ini mengungkapkan

bahwa masalah yang terjadi pada masyarakat yang melakukan transaksi jual beli sangat lah buruk dan melanggar peraturan dalam bertransaksi jual bel online, karena masyarakat banyak dirugikan oleh transaksi jual beli melalui internet. Dan jawaban dari responden cenderung menunjukkan kecenderungan jawaban 76%-100% (68,4%) yang menyatakan masyarakat percaya dengan transaksi jual beli secara online.

c.Upaya Hukum Yang Harus Dilakukan Oleh Korban Penipuan Jual Beli Online

Setelah faktor timbulnya kecenderungan penipuan pada jual beli online, faktor terjadinya penipuan juga dikelompokan menjadi 2 yaitu dari pihak si pelaku usaha dan korban penipuan jual beli online. Pelaku usaha melakukan penipuan atas dasar faktor ekonomi yaitu kejahatan yang dilakukan untuk keuntungan pribadi atau golongan tertentu yang berdampak pada kerugian secara ekonomi pada pihak lain (punomoanggi7.blogspot.co.id). Penipuan jual beli online 80% karena faktor ekonomi, dikarenakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan kurangnya kesempatan untuk mendapatkan pekerjaan yang layak.

Selain faktor ekonomi, faktor konsumtif masyarakat yang tinggi juga penyebab terjadinya penipuan jual beli online karena keinginan untuk sejajar dengan orang lain, dan kebutuhan pelayanan-pelayanan jual beli yang mudah dan cepat.(bacaonline.blogspot.co.id). Penipuan jual beli online 63% karna faktor konsumtif dari masyarakat yang tinggi, keinginan dari masyarakat untuk membeli barang-barang yang diinginkan, bukan barang yang dibutuhkan. Oleh karena itu

apapun dilakukan agar yang diinginkan bisa tercapai, yaitu dengan cara melakukan penipuan.

Penyebab terjadinya penipuan jual beli online juga dikarenakan kurangnya iman seseorang atau yang berasal dari dalam diri sipelaku maksudnya bahwa yang mempengaruhi seseorang untuk melakukan kejahatan itu timbul dari dalam diri si pelaku itu sendiri.(peunebah.blogspot.co.id). Suatu kemauan yang sangat kuat yang mendorong si pelaku untuk melakukan sebuah kejahatan.(Ibnu Jauzy,2004;54). Pemipuan jual beli online sebanyak 60% merupakan faktor dari dalam diri seseorang, yang memiliki sifat pribadi yang suka menipu demi keperluan pribadinya dan merugikan orang lain.

Penipuan yang terjadi juga disebabkan oleh korban yang melakukan transaksi jual beli online, karna mudahnya tergiur dengan barang atau produk yang murah dari harga pasaran, tanpa mewaspadai apakah produk yang ditawarkan tidak termasuk unsur penipuan. Korban harus bisa mengetahui harga pasaran dari barang yang akan di beli, dengan mengunjungi website resmi dari produk tersebut dan juga berkunjung ke website yang sudah terkenal baik reputasinya dalam penjualan. Dengan mengetahui harga pasaran dari suatu barang (<http://neoteker.or.id/tips-mengidentifikasi-online-shop-penipu/>). Sebanyak 83% bahwa korban penipuan jual beli online, karna tergiur oleh barang atau produk yang ditawarkan jauh dari harga pasaran.

Korban penipuan jual beli online juga kekurangan informasi dalam bertransaksi jual beli online seperti transfer uang kepada pelaku usaha, transaksi dengan cara transfer antar bank merupakan jenis transaksi yang paling mudah, kekurangan transaksi adalah diperlukannya kepercayaan yang tinggi dari para pembeli sebelum memutuskan mengirim dana. Sebelum mentransfer uang kepada pelaku usaha, pembeli harus bisa menemukan informasi mengenai orang tersebut diinternet sebelum mentransfer uang. Pembeli bisa menemukan informasi tentang bisnis orang tersebut, nomor rekeningnya, nomor telepon, ulasan pembeli sebelumnya dan lain-lain.(www.maxmanroe.com). Sebanyak 60% bahwa korban penipuan jual beli online karena kekurangan informasi dari si pelaku usaha, korban kadang kurang mengetahui identitas pelaku usaha. Nama yang dicantumkan oleh pelaku usaha nama asli atau nama samaran, supaya penipuan yang dilakukan tidak diketahui.

Selain kekurangan informasi dari transaksi jual beli online, korban penipuan jual beli online juga belum bersosialisasi dengan undang-undang seperti perlindungan hukum terhadap korban kejahatan diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan korban. Pasal 5 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1006 tentang perlindungan saksi dan korban, yang menyatakan bahwa:

(1) Seorang Saksi dan Korban berhak:

- a. Memperoleh perlindungan atas pribadi keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan sedang, atau telah diberikannya.

- b. Ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan
 - c. Memberikan keterangan tanpa tekanan
 - d. Mendapat penerjemah.
 - e. Mendapatkan informasi mengenai perkembangan kasus
- (2) Hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada saksi dan/atau Korban tindak pidana dalam kasus-kasus tertentu.

Penelitian ini juga dikuatkan menyertakan hasil wawancara dengan saudara RDH yang pernah mengalami penipuan jual beli online.

1. Apakah yang anda ketahui tentang jual beli online ?

Jual beli online adalah jual beli berupa transaksi melalui internet yang didapat dengan mudah, cepat dan tidak merepotkan. Hanya melihat gambar barang yang sudah dicantumkan di alamat web tersebut, kita bisa memilih barang-barang sesuai dengan kebutuhan.

2. Bagaimana persepsi anda mengenai penipuan jual beli online pada saat ini ?

Penipuan terjadi karena kurangnya kewaspadaan pada saat proses transaksi jual beli. Mudahnya percaya dengan gambar yang tercantum di alamat web tersebut, dan juga tidak berhati-hati dalam mentransfer uang kepada si penjual.

3. Dapatkan masalah ini diminimalisasi agar tidak ada lagi penipuan jual beli online ?

Ya, setiap masalah yang terjadi pasti ada jalan keluar nya, begitu juga dengan masalah yang terjadi pada saat ini, kita dapat meminimalisasi dengan cara ketahuilah informasi produk dan penjualnya, waspadai metode pembayaran tak

lazim, misalnya hanya mencantumkan metode pembayaran tunai via pos, gunakan metode pembayaran aman dan terpercaya, misal menggunakan rekening bersama.

4. Apakah anda pernah menjadi korban kejahatan dalam melakukan jual beli online ?

Ya, saya pernah membeli baju dari online shop, setelah barang yang dipesan sampai, ternyata baju yang saya beli tidak sesuai dengan apa yang ada di gambar. Caption tertera bahwa baju tersebut terbuat dari bahan catton, ternyata baju yang saya terima bukan dari bahan yang tertera di captionnya, dan bahan baju yang saya beli di online shop tidak nyaman apabila di pakai. Setelah kejadian tersebut saya tidak ingin lagi membeli atau belanja di online shop, memang tidak semua online shop melakukan penipuan tersebut, tapi buat saudara/saudari yang ingin membeli mohon teliti dan lebih berhati-hati dalam melakukan transaksi jual beli online. Nama toko online yang telah melakukan penipuan kepada saya adalah Putri Online Shop Rantauprapat.

D. Diskusi hasil penelitian

Fenomena yang terjadi karena perubahan teknologi komunikasi yang sangat cepat dan mengglobal telah memberikan perubahan. Namun, internet juga dapat menambah pendapatan seseorang dalam bidang perekonomian. Jual beli online kerap mewarnai perdagangan dunia maya. Jual beli online merupakan suatu bentuk perdagangan elektronik dimana konsumen langsung membeli barang atau jasa dari penjual melalui internet tanpa layanan perantara. Dimana harusnya setiap konsumen berhak mendapatkan informasi yang jelas dan transparan atas

barang yang akan dibelinya. Memiliki prinsip tersebut seharusnya penjual berusaha memberikan yang terbaik bagi konsumen, namun pada kenyataannya, seringkali konsumen merasa tertipu. Pemerintah Indonesia telah menerbitkan Undang-Undang No 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Penipuan tersebut dapat dilakukan dengan berbagai cara, mulai dari cara yang sederhana sampai pada cara yang kompleks. Kegiatan dunia maya bersifat virtual namun dapat dikategorikan sebagai tindakan dan perbuatan hukum yang nyata. Penipuan ini merupakan kejahatan dunia maya yang memanfaatkan kelemahan segi keamanan dan kebiasaan pada saat berinternet. Dalam kejadian ini dapat ditarik kesimpulan bahwa masyarakat kurang berhati-hati dalam melakukan transaksi jual beli online, hanya karna memenuhi kebutuhan yang cepat dan praktis dengan biaya yang murah.

E. Keterbatasan Hasil Penelitian

Pelaksanaan penelitian ini telah dilakukan sesempurna mungkin yaitu dengan menguraikan kondisi-kondisi yang mendukung dalam proses penelitian, namun dengan demikian penelitian ini tidak terlepas dari kekurangan dan kelemahan karena hal-hal yang tidak dapat dihindari sehingga mempengaruhi hasil penelitian. Pada umumnya yang menjadi sumber penyebab terbatasnya suatu penelitian adalah angket dan wawancara. Kedua hal ini menjadi tolak ukur untuk mengidentifikasi keterbatasan-keterbatasan penelitian ini. Keterbatasan tersebut dapat penulis uraikan sebagai berikut :

1. Penelitian ini dilakukan di Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, alat ukur yang digunakan berdasarkan angket dan wawancara.

2. Penelitian ini dilakukan secara singkat, hal ini mengingat keterbatasan waktu dan dana yang dimiliki peneliti, sehingga mungkin terdapat kesalahan dalam menafsirkan data yang didapatkan dari lapangan penelitian.
3. Keterbatasan kemampuan yang dimiliki oleh penulis baik moril maupun materil dari awal proses pembuatan proposal, pelaksanaan penelitian hingga pengolahan data.

Bab V

Kesimpulan Dan Saran

A. Kesimpulan

1. Jual beli secara online dianggap cukup menarik karena cepat dan mudah, harga yang ditawarkan sangat murah dari harga pasaran. Akan tetapi dengan kemudahan tersebut banyak terjadi penipuan yang dilakukan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab, dan merugikan orang lain. Dengan munculnya Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UUITE) sehingga menjamin kepastian hukum dalam bertransaksi elektronik termasuk kualifikasi pelanggaran hukum terkait penyalahgunaan IT (Informasi Teknologi). Kerugian yang dialami oleh konsumen dalam transaksi elektronik juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
2. Faktor kecenderungan penyebab penipuan jula beli online karena faktor ekonomi yang mendesak untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Masyarakat yang tidak berhati-hati saat melakukan transaksi jual beli akan mudah tertipu oleh pelaku usaha, jangan mudah percaya dengan produk-produk yang ditawarkan dengan harga murah, karena pelaku usaha dengan konsumen tidak bertemu secara langsung.
3. Korban yang mengalami penipuan jual beli online kurang bersosialisasi dengan undang-undang, padahal di dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Saksi dan Korban didalam pasal 5 menyatakan bahwa

Saksi dan korban mendapatkan haknya seperti memperoleh perlindungan atas pribadi keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya, mendapatkan informasi mengenai perkembangan kasus, dan lain-lain. Jadi setiap orang yang mengalami penipuan jual beli online mendapatkan perlindungan bagi korban tindak pidana.

B. Saran

Saran penulis dari hasil penelitian ini adalah :

1. Sampai saat ini pemerintah belum bisa melindungi masyarakatnya secara maksimal khususnya dalam hal ini melindungi masyarakat atas tindak pidana penipuan transaksi di Internet, seharusnya pemerintah melakukan berbagai cara melindungi masyarakatnya dari tindak pidana, seperti melakukan sosialisasi atau himpunan kepada masyarakat melalui upaya preventif dan represif. Atau membuat website sebagai wadah agar masyarakat mengetahui Online shop yang baik dan buruk, jadi bila satu orang tertipu yang lain tidak akan kena, dan toko online tersebut di hapus sepihak karena telah menipu.
2. Setiap orang yang melakukan transaksi jual beli online hendaknya lebih waspada dan hati-hati untuk pembelian barang pada sebuah online shop.
3. Sebaiknya polisi yang menangani kasus-kasus penipuan online adalah mereka yang sudah menguasai bidang teknologi informasi dan komunikasi atau mereka yang memahami seluk beluk kejahatan cyber. Bagi masyarakat yang ingin membeli barang melalui internet harus lebih berhati-hati lagi terhadap iklan maupun tawaran yang menggiurkan. Sebelum

melakukan kegiatan jual beli, sebaiknya di cek terlebih dahulu keabsahan dari situs tersebut agar terhindar dari kasus penipuan.

4. Untuk dapat memaksimalkan aparat penegak hukum dalam memberantas tindak pidana transaksi elektronik, perlu adanya undang-undang khusus mengatur tentang kejahatan dunia maya. Di berlakukannya sertifikasi bagi para pelaku usaha seperti yang tertuang dalam UU ITE pasal 10 ayat (1) bahwa setiap pelaku usaha yang menyelenggarakan transaksi elektronik dapat disertifikasi oleh Lembaga Sertifikasi Keandalan, hal ini mengingat begitu mudah seseorang/ penjual melakukan kecurangan dalam transaksi jual beli sehingga banyak pembeli yang tertipu.

DAFTAR PUSTAKA

G. BUKU

- Arief, Didik, M, 2006. *Cyberlaw Aspek Hukum Teknologi Informasi*, Bandung: Refika Aditama
- Departemen Pendidikan Nasional, 2005. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka Edisi III
- Eko, Hartantyo, W, 2012. *101 Modus Kejahatan Yang Wajib Diwaspadai*, Yogyakarta: Syura Media Utama
- Endarmoko, Eko, 2006. *Tesaurus Indonesia*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama
- Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka 1990
- Moeljatno, 2009. *Azas-Azas Hukum Pidana*, Jakarta: PT Rineka Cipta
- Purbo, Onno, W, 2001. *Mengenal E-commerce*, Jakarta: Elexmedia Komputindo
- Ramli, Ahmad, M, 2004. *Cyberlaw dan Hakim Dalam Sistem Indonesia*, Bandung: PT Refika Aditama
- Suparni, Niniek, 2009. *Cyberspace: Problematika dan Antisipasi Pengaturannya*, Jakarta: Sinar Grafika
- Sugiyono, 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&B*. Bandung: Alfabeta

H. Peraturan Perundang-Undangan

KUHP (Pidana)

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Undang-Undang Nomor 7 tahun 2014 tentang Perdagangan

I. Jurnal

Akbar Nur Alimuddin, "Tinjauan Krimonologis Terhadap Kejahatan Penipuan Dengan Modus Undian Berhadiah (Studi Kasus Di Kota Makassar Tahun 2010-2012)". Fakultas Hukum Universitas Hassanudin Makassar, 2013

Dewi Ratna Safitri, "Tinjauan Fiqh Jinayah Tentang Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Penipuan Jual Beli *Online* Melalui Instagram". Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Fatah, 2015

Syahrul Nur Nawir, "Tinjauan Viktimologis Tindak Pidana Penipuan Online Shop Melalui Situs Jejaring Sosial (Studi Kasus Di Polsek Panakukang Makassar)". Fakultas Hukum Universitas Hassanudin Makassar, 2015

J. Internet

http://eptik2375.blogspot.co.id/2014/05/penipuan-jual-beli-online_lhtml?=1

http://googleweblight.com/?ite_url=http://kelompokcybercrime116b.wordpress.com/%ei=heuikGok&Ic=id-ID&S=1&m=834host=www.google.co.id&ts=1491834296&sig=AjsQQIAW

<http://www.belonomi.com/2015/11/solusi-menagtasi-penipuan-transaksi.html?m.com>

<http://dilihatya.com/2148/pengertian-jual-beli-menurut-para-ahli>

<http://ukmh.blogspot.co.id/2013/02/dasar-huku-perjanjian-jual-beli.html?m=1>

www.law.gov.au/aghome/advisory/eceg/single.htm diakses 01 agustus 2012

<http://bacaonline.blogspot.co.id/2014/06/aspek-hukum-dalam-bisnis-online-uu-no.html?m=1>

<http://kebeekeboo.blogspot.co.id/2013/11/contoh-beberapa-kasus-penipuan-di.html?m=1>

punomoanggi7.blogspot.co.id

bacaonline.blogspot.co.id

[\(http://neoteker.or.id/tips-mengidentifikasi-online-shop-penipu/](http://neoteker.or.id/tips-mengidentifikasi-online-shop-penipu/)

www.maxmanroe.com

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

IDENTITAS DIRI

Nama : Della Ravista
Tempat/tgl Lahir : Payakumbuh, 29 Januari 1995
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam

Alamat Rumah : Jln Kutilang No 24 RT/RW : 02/02 Kel. Balai Baru, Kec. Payakumbuh Utara Kota Payakumbuh Provinsi Sumatera Barat.

Anak Ke : 3 (Tiga) dari 3 bersaudara

NAMA ORANG TUA

1. Ayah : Ondrizal
2. Ibu : Nelsusmena

PENDIDIKAN FORMAL

Tahun 2001-2007 : SD Negeri 02 Payakumbuh
Tahun 2007-2010 : SMP Negeri 01 Payakumbuh
Tahun 2010-2013 : SMA Negeri 03 Payakumbuh
Tahun 2013-2017 : Kuliah Pada Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, April 2017

Della Ravista